



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141 / 226 . A / 2005

TENTANG

**PENGANGKATAN SDR. H.M. ZAENURI, S.Pd SEBAGAI LURAH DESA,
DESA MAKAMHAJI, KECAMATAN KARTASURA,
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemilihan Lurah Desa, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2005 telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar;
 - b. bahwa Pemilihan Lurah Desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Sdr. H.M. ZAENURI, S.Pd mendapatkan suara terbanyak dan selanjutnya dinyatakan sebagai Calon Lurah Desa terpilih dengan Keputusan Baperdes Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura Nomor : 04/SK-BPD.M/IV/2005 tanggal 29 April 2005;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa bahwa Keputusan Badan Perwakilan Desa tentang Penetapan Calon Lurah Desa Terpilih disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Lurah Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas dipandang perlu mengangkat Sdr. H.M. ZAENURI, S.Pd sebagai Lurah Desa, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 110);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat :
- N a m a : H.M. ZAENURI, S.Pd
- Tempat/tgl.lahir : Wonogiri, 8 September 1947
- Pendidikan : Sarjana
- Agama : Islam
- Alamat : Sumbulan Kidul, RT 03/XIII, Desa Makamhaji,
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
- Menjadi Lurah Desa, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA :** Masa jabatan Lurah Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA :** Selama memegang jabatan Lurah Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berhubung yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat Kartasura di Kartasura;
9. Ketua Badan Perwakilan Desa, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura di Kartasura.